

ABSTRAK

Maraknya beredar berita hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penenganan tindak pidana penyebarluasan informasi bohong di Kabupaten Grobogan; untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penenganan tindak pidana penyebarluasan informasi bohong di Kabupaten Grobogan.

Adapun metode penelitian adalah yuridis sosiologis dimana data diperoleh melalui wawancara dengan didukung oleh kajian kepustakaan. Teori yang digunakan ialah teori sistem hukum dan teori hukum progresif.

Dasar peraturan dari penyebaran berita palsu atau hoax ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan lain dari penyebaran berita palsu atau hoax juga bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 310, 311, 378 dan 390 KUHP. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi saat ini, semakin beragam dan banyak pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media elektronik, dalam kasus ini penyebaran berita palsu (Hoax) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada saat ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta dalam membagikan (share/forward) berita bohong tersebut. Saat ini masih ada banyak kendala dalam penegakan dalam penyebaran berita palsu (Hoax), mulai dari faktor substansi Hukum sampai faktor penegak Hukum di Indonesia dan faktor sarana prasarana serta faktor masyarakat yang ada, hal ini menjadi kendala yang cukup menyulitkan dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus penyebaran berita palsu (Hoax) ini. Sehingga dibutuhkan solusi berupa a. adanya peningkatan fasilitas penegakan hukum, yaitu berupa peningkatan spesifikasi dan kemampuan perangkat computer dan perangkat digital penunjang lainnya; b. adanya peningkatan Sumber Daya Manusia penegak hukum di bidang modus-modus pidana penyebaran berita bohong melalui sarana digital; dan c. adanya peran serta masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan masyarakat dalam menangkal dan dalam hal keikutsertaan pada upaya pemberantasan penyebaran *hoax* secara digital.

Kata Kunci: Berita Bohong, Efektifitas, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The rise of hoax news circulating can have a negative impact on the development of the Indonesian state. Hoaxes can cause debates to the point of breaking friendships. Moreover, the hoax that contains SARA which is very vulnerable to invite friction between communities, disturbs the stability of the country and diversity.

This study aims to analyze the implementation of the handling of the crime of spreading false information in Grobogan Regency; to analyze the effectiveness of the implementation of the handling of the crime of spreading false information in Grobogan Regency.

The research method is sociological juridical where data is obtained through interviews and is supported by literature review. The theory used is the theory of legal systems and progressive legal theory.

The basic regulations for the spread of fake news or hoaxes have been regulated in Law Number 11 of 2008 which has been changed to Law Number 19 of 2016 articles 28 paragraphs 1 and 2. can be charged with other related articles, namely articles 310, 311, 378 and 390 of the Criminal Code. With the rapid development of today's technology, the more diverse and many new crimes committed through electronic media, in this case the spread of fake news (Hoax) which is currently rife. The current regulations related to fake news have regulated not only the creators of the fake news who are given criminal sanctions but also for the perpetrators who participate in sharing (forwarding) the fake news. Currently, there are still many obstacles in the enforcement of the spread of fake news (Hoax), ranging from the legal substance factor to the law enforcement factor in Indonesia and the existing infrastructure and community factors. this fake news. So we need a solution in the form of a. an increase in law enforcement facilities, namely in the form of increasing the specifications and capabilities of computer equipment and other supporting digital devices; b. an increase in human resources for law enforcement in the field of criminal modes of spreading false news through digital means; and c. the participation of the community through counseling and community development in preventing and participating in efforts to eradicate the spread of hoaxes digitally.

Keywords: *Fake News, Effectiveness, Law Enforcement*